



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/02

Prosedur Mutu PENGELOLAAN AKREDITASI INSTITUSI

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENGELOLAAN AKREDITASI INSTITUSI

No Dokumen :

UNTAG-06/02

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

SUHARDIMAN, S.Sos.,M.Si.
Sekertaris LPM

Diperiksa oleh

Ir. H. ISMAIL BAKRIE, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

DR. MARJONI RACHMAN, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-06/02</p>	<p>Prosedur Mutu PENGELOLAAN AKREDITASI INSTITUSI</p>		<p style="text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: 17-08-2014</p>			<p>Revisi : 01</p>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Manual Prosedur ini bertujuan untuk:

- Memberikan acuan dalam prosedur teknis akreditasi pada UNTAG 1945 Samarinda
- Memberikan pedoman bahwa pengurusan akreditasi dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- Memberikan panduan bahwa pengisian borang akreditasi sesuai dengan standar BAN-PT.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Manual Prosedur ini meliputi:

- Prosedur teknis pengajuan akreditasi pada UNTAG 1945 Samarinda
- Unit/fungsi yang terlibat dalam akreditasi UNTAG 1945 Samarinda.
- Tata cara dan standar yang diperlukan dalam akreditasi UNTAG 1945 Samarinda

1.3. Referensi

- Standar Akreditasi BAN-PT

1.4. Definisi.

- Akreditasi adalah pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal.
- Program studi merupakan unit pelaksana akademik pada Fakultas/Program Pascasarjana yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan agama, sains dan teknologi dan/atau seni tertentu.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bertugas melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi secara berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumah-tangga.
- Borang akreditasi merupakan seperangkat rambu-rambu kriteria penilaian dan unsur-unsur yang dinilai, untuk menjangkau dan menelusuri data dan/atau informasi mengenai Norma pendidikan tinggi, dan substansi akademik dan administratif perguruan tinggi
- Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/02

Prosedur Mutu PENGELOLAAN AKREDITASI INSTITUSI

**DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Tgl Berlaku:
17-08-2014


Revisi :
01

Hal :
3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PENGELOLAAN AKREDITASI INSTITUSI

2.1. Alur Proses Pengelolaan Akreditasi Institusi



2.2. Dokumen Terkait

- 1) Visi ,Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta strategi pencapaian
- 2) Dokumen Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan, dan Sistem Penjaminan Mutu
- 3) Dokumen mahasiswa dan lulusan
- 4) Dokumen sumber daya manusia
- 5) Dokumen kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Dokumen pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Dokumen penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama